



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jln. Yos Sudarso No. 25 Wamena

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA  
NOMOR : 188/11/DISKOMINFO-JWJ/TAHUN 2019

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERMENPAN No.PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan PERMENPAN NO.PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan pengukuran kinerja, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 25 Thun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);  
Undang-Undang Nomor 25 Thun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor PER /20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011.

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JAYAWIJAYA

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wamena

Pada Tanggal : FEBRUARI 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA



Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jayawijaya  
Nomor :  
Tentang : Indikator Kinerja Utama  
di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 - 2023

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama SKPD	Target					Ket
	Sasaran Renstra SKPD	Sasaran RPJMD yang di acu		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e government secara terpadu	38.94%	49.29%	62.40%	78.99%	100%	
4	Meningkatkan pengembangan data informasi pembangunan daerah	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Gini (Rasio Gini)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN JAYAWIJAYA



Drs. ISAK S.F. SAWAKI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19600510 199403 1 002